



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1360/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD KHADAFI ZUBAIDI**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/22 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Besar Pasar VII Gang Kueni Kel.
Tegal Sari Rejo Kec. Medan Tembung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1360/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1360/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1360/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Khadafi Zubaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Khadafi Zubaidi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Rizky Mihdan Nasution
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek Thosiba 2 GB warna putih yang di dalamnya berisikan video rekaman CCTV pada saat kejadian;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Khadafi Zubaidi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 16.28 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di parkir Apotek Merapi Mandiri di Jalan Mandala By Pass Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 16.28 WIB saksi korban Muhammad Rizky Mihdan Nasution datang ke Apotek Merapi Mandiri di Jalan Mandala By Pass Kelurahan Bantan Kecamatan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1360/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan Tembung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam BK 4251 AKM untuk mengantar obat dan sesampainya di apotik tersebut Saksi Korban langsung turun dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi di parkiran apotek yang mana kunci sepeda motor masih lengket pada kunci kontak sepeda motor, selanjutnya Saksi Korban berjalan menuju ke depan steling apotek tersebut, kemudian Saksi Korban melakukan penghitungan bon obat. Selanjutnya Terdakwa yang melihat sepeda motor Saksi Korban dalam keadaan kunci sepeda motor masih lengket pada kunci kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor milik Saksi Korban dan menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban pergi dari apotek tersebut, sedangkan Saksi Korban baru menyadarinya setelah melihat cahaya lampu sepeda motor milik Saksi Korban yang dibawa Terdakwa dari steling apotek, kemudian Saksi Korban berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri membawa sepeda motor milik Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menjualkannya kepada Boncel (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di Jalan Pancasila Kec. Medan Tembung dengan harga Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan sisa uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi korban Muhammad Rizky Mihdan Nasution tidak ada memberi izin kepada terdakwa Muhammad Khadafi Zubaidi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban. Akibat kejadian tersebut saksi korban Muhammad Rizky Mihdan Nasution mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rizky Mihdan Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi alami sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi kecurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam BK 4251 AKM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 16.28 WIB, bertempat di Parkiran Apotik Merapi Mandiri Jalan Mandala By Pass Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah karena Saksi mengalami secara langsung kejadian tersebut dimana pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.28 WIB Saksi mengantar obat ke Apotik Merapi Mandiri yang beralamat di Jalan Mandala By Pass Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam BK 4251 AKM milik Saksi, sesampainya di Apotik tersebut Saksi langsung turun dari sepeda motor tersebut dengan kondisi kunci masih tertancap di sepeda motor tersebut lalu menuju ke depan steling apotik tersebut, sesampainya di depan steling tersebut Saksi langsung melakukan perhitungan bon obat tersebut dan tidak lama kemudian Saksi melihat cahaya lampu memantul ke kaca steling apotik tersebut dan saat Saksi berbalik badan untuk melihat ke belakang, Saksi melihat Terdakwa sudah membawa sepeda motor milik Saksi tersebut, melihat hal tersebut Saksi langsung mengejanya namun tidak berhasil, kemudian Saksi melihat CCTV untuk melihat ciri-ciri Terdakwa dan keseluruhan kejadian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa datang ke tempat parkir Apotik Merapi Mandiri yang beralamat di Jalan Mandala By Pass Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung tersebut yang kebetulan kunci sepeda motor tersebut masih lengket di kunci kontak sepeda motor tersebut dan begitu Terdakwa melihat keadaan aman, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik Saksi tersebut dan membawanya kabur;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1360/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fahmi Syahputra Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi alami sehubungan dengan perkara ini adalah saksi korban Muhammad Rizki Mihdan Nasution kecurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam BK 4251 AKM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 16.28 WIB, bertempat di Parkiran Apotik Merapi Mandiri Jalan Mandala By Pass Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah karena pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.28 WIB saksi korban Muhammad Rizki Mihdan Nasution mengantar obat ke Apotik Merapi Mandiri yang beralamat di Jalan Mandala By Pass Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam BK 4251 AKM milik saksi korban Muhammad Rizki Mihdan Nasution, sesampainya di Apotik tersebut saksi korban Muhammad Rizki Mihdan Nasution langsung turun dari sepeda motor tersebut dengan kondisi kunci masih tertancap di sepeda motor tersebut lalu menuju ke depan steling apotik tersebut, sesampainya di depan steling tersebut saksi korban Muhammad Rizki Mihdan Nasution langsung melakukan perhitungan bon obat tersebut dan tidak lama kemudian saksi korban Muhammad Rizki Mihdan Nasution melihat cahaya lampu memantul ke kaca steling apotik tersebut dan saat saksi korban Muhammad Rizki Mihdan Nasution berbalik badan untuk melihat ke belakang, saksi korban Muhammad Rizki Mihdan Nasution melihat Terdakwa sudah membawa sepeda motor milik saksi korban Muhammad Rizki Mihdan Nasution tersebut, melihat hal tersebut saksi korban Muhammad Rizki Mihdan Nasution langsung mengejarnya namun tidak berhasil, kemudian saksi korban Muhammad Rizki Mihdan Nasution melihat CCTV untuk melihat ciri-ciri Terdakwa dan keseluruhan kejadian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa datang ke tempat parkir Apotik Merapi Mandiri

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1360/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Mandala By Pass Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung tersebut yang kebetulan kunci sepeda motor tersebut masih lengket di kunci kontak sepeda motor tersebut dan begitu Terdakwa melihat keadaan aman, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik saksi korban Muhammad Rizki Mihdan Nasution tersebut dan membawanya kabur;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban Muhammad Rizki Mihdan Nasution akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam BK 4251 AKM pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 16.28 WIB bertempat di Jalan Mandala By Pass tepatnya pada parkiran Apotik Merapi Mandiri;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara pada saat Terdakwa melintas di Jalan Mandala By Pass Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 16.28 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam BK 4251 AKM terparkir di depan Apotik Merapi Mandiri dan ketika Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut Terdakwa melihat kunci sepeda motor yang masih tersangkut di sarang kuncinya, melihat hal tersebut Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan ketika sepeda motor berhasil hidup Terdakwa langsung membawa lari motor tersebut dan langsung Terdakwa jual kepada saudara Boncel sejumlah Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa setelah menjual sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1360/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) adalah uang sisa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti 1 (satu) buah Flashdisk merek Thosiba 2 GB warna putih yang di dalamnya berisikan video rekaman CCTV pada saat kejadian berlangsung;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah Flashdisk merek Thosiba 2 GB warna putih yang di dalamnya berisikan video rekaman CCTV pada saat kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 16.28 WIB bertempat di Depan Apotik Merapi Mandiri yang terletak di Jalan Mandala By Pass Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam BK 4251 AKM;
2. Bahwa sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam BK 4251 AKM tersebut adalah milik saksi korban Muhammad Rizky Mihdan Nasution;
3. Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara pada saat Terdakwa melintas di Jalan Mandala By Pass Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 16.28 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam BK 4251 AKM terparkir di depan Apotik Merapi Mandiri dan ketika Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut Terdakwa melihat kunci sepeda motor yang masih tersangkut di sarang kuncinya, melihat hal tersebut Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan ketika sepeda motor berhasil hidup Terdakwa langsung membawa lari motor tersebut dan langsung Terdakwa jual kepada saudara Boncel sejumlah Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah);
4. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1360/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak ada izin dari saksi korban Muhammad Rizky Mihdan Nasution kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Muhammad Rizky Mihdan Nasution mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) adalah uang sisa dari penjualan sepeda motor tersebut;
8. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
9. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Barang siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Muhammad Khadafi Zubaidi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Mengambil barang sesuatu":

Menimbang bahwa yang dimaksud "Mengambil" mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;



Menimbang bahwa yang digolongkan sebagai “Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 sampai dengan 3 tersebut di atas, Terdakwa telah berhasil mengambil, membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam BK 4251 AKM yang semula dalam kekuasaan saksi korban Muhammad Rizky Mihdan Nasution karena diparkir oleh Saksi Korban di depan Apotik Merapi Mandiri yang terletak di Jalan Mandala By Pass Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan lalu diambil dan dibawa oleh dan karenanya berada dalam kekuasaan Terdakwa, maka menurut Majelis, unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam BK 4251 AKM yang diambil Terdakwa, seluruhnya adalah milik saksi korban Muhammad Rizky Mihdan Nasution, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 4. Tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;

4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan pada butir 3 di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendekati sepeda motor milik saksi korban Muhammad Rizky Mihdan Nasution tersebut, lalu melihat kunci sepeda motor yang masih tersangkut di sarang kuncinya, kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa dan menjualnya kepada saudara Boncel sejumlah Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah), telah membuktikan adanya niat Terdakwa sejak semula untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam BK 4251 AKM milik saksi korban Muhammad Rizky Mihdan Nasution tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil, membawa dan menjual sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seizin saksi korban Muhammad Rizky Mihdan Nasution selaku pemiliknya, sehingga dengan demikian telah ternyata ada sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur keempat ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1360/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah), oleh karena sisa hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban Muhammad Rizky Mihdan Nasution, maka patut barang bukti ini dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Rizky Mihdan Nasution;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merek Thosiba 2 GB warna putih yang di dalamnya berisikan video rekaman CCTV pada saat kejadian, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka barang bukti tersebut cukup beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Muhammad Rizky Mihdan Nasution;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1360/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Khadafi Zubaidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah), **dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Rizky Mihdan Nasution**;
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Thosiba 2 GB warna putih yang di dalamnya berisikan video rekaman CCTV pada saat kejadian, **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Rizqi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1360/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.